BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab sebelumnya mengenai syarat menetap pada keabsahan shalat jum'at, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi tidak menyebutkan syarat menetap (musthautin) sebagai syarat sah maupun syarat wajib salat jum'at. Salat jum'at tetap sah dilakukan meskipun seluruh jamaah minimalnya berstatus sebagai musafir.

   Adapun Mazhab Syafi'i mensyaratkan menetap (musthauthin) sebagai syarat sah yang mutlak. Salat jum'at tidak sah apabila jumlah jamaah minimalnya kurang dari 40 orang laki-laki yang berstatus sebagai penduduk tetap atau warga asli daerah tersebut.
2. Mazhab Hanafi menggunakan metode istinbat berdasarkan keumuman ayat al-qur'an (Q.S. Al-Jumu'ah: 9) dan analisis Logis (Qiyas). Musafir tidak diwajibkan hanya untuk meringankan beban (haraj), namun secara hukum mereka tetap sah melaksanakan dan menggenapkan jamaah salat jum'at.

   Mazhab Syafi'i menggunakan metode istinbat yang berpegang kuat pada tekstual hadis (Nash) dan prinsip kehati-hatian (ihtiyath). Argumentasinya bersandar pada Riwayat Sejarah shalat jum'at pertama di Madinah yang dihadiri oleh 40 orang penduduk tetap. Tindakan sahabat ini dianggap sebagai penjelas yang mengikat atas tata cara salat jum'at yang sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pembaca dan pelajar ilmu, diharapkan bisa memahami perbedaan antar mazhab sebagai bentuk kekayaan keilmuan islam, serta dengan memahami dasar dan metode istinbat dari masing-masing mazhab menumbuhkan sikap ilmiah, terbuka dan bijak dalam menyikapi perbedaan hukum tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan bisa meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ini kepada praktik ibadah Masyarakat di berbagai daerah. Dan memperluas kajian lain seperti aspek metodologi istinbatnya dalam kasus lain.
3. Bagi masyarakat muslim, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan Khazanah, serta saling menghargai dalam memahami perbedaan pendapat ulama dan bisa menjadi pedoman untuk melaksanakan tayamum sesuai dengan tuntunan syariat.